

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA KENDARI

NUR ANA FEBRIANTI AFMIDI

Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari telah menerapkan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari. Hal ini dapat dilihat dari kelima prinsip syariah yaitu: (1) Tauhid, (2) Al-Adl', (3) Khalifah, (4) Al-Nubuwwah, dan (5) Al-Tazkiyah.

Adapun faktor penghambat penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji yakni: (1) kurangnya literasi masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, (2) kurangnya pemahaman prinsip syariah pada beberapa karyawan, (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah.

Sedangkan untuk faktor pendukung penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji yakni: (1) adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, (2) semakin tinggi minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, (3) semakin banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Produk Arrum Haji, Pegadaian Syariah

1. Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000, perusahaan pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang. Sifat usaha dari perusahaan pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 6) (Burhanuddin, 2010). Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan seperti jasa pembiayaan atau dalam perbankan konvensional disebut dengan jasa perkreditan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana yang kemudian digunakan untuk menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non bank adalah pegadaian syariah (Saputra, 2018).

Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Pegadaian Syariah lahir karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gadai konvensional yang mengandung riba, masyarakat menginginkan adanya gadai yang dalam transaksinya tidak mengandung riba dan sesuai hukum Islam. Sesuai dengan misi pegadaian syariah pada pasal 5B ayat (2B) yaitu mencegah ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Dan berdasarkan hukum Islam bahwa gadai syariah sifatnya adalah untuk menolong, bukan karena mencari keuntungan (Adawiyah, 2018). Dalam suatu prekonomian yang berorientasi untuk saling melengkapi dalam tatanan kehidupan sehari-hari tak terpisahkan (Kalsum, 2019). Semua sistem ekonomi yang ada saat ini, berkeinginan untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan sosial ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam (Muhalling, 2017).

Pegadaian mempunyai tujuan yaitu yang pertama turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Burhanuddin, 2010).

Ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalam arti lain, haji adalah ibadah yang dengan sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Manajer Pegadaian Syariah cabang Kendari Bapak Awaludin, SP mengatakan bahwa produk arrum haji merupakan produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talangan untuk

mendapatkan kuota haji. Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung. Dengan jaminan berupa emas Logam Mulia senilai 3,5 gram atau senilai minimal Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) nasabah sudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk pendaftaran porsi haji senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) (Wawancara, 10 Februari 2022).

Sementara jika tidak ada jaminan berupa emas maka pegadaian syariah tidak bisa mengambil keuntungan berupa mu'nah atau ujah yang dianggap sebagai biaya sewa penitipan barang jaminan tersebut. Penggunaan jaminan berupa emas yang nantinya akan dibebankan dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (marhun). Kemudian, dalam produk arrum haji yang ada terdapat dua jenis upah yaitu upah dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) barang yang dijadikan jaminan dari pembiayaan yang disertai akad rahn serta mendapatkan upah dari imbal jasa yang mana hal ini disebut kafalah.

Selain itu, pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan berbasis bisnis tentu mengharapkan adanya laba atau profit dalam aktivitasnya sehingga perlu dilihat bagaimana penerapan prinsip syariah yang ada dalam produk tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari."

2. Landasan Teori

Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan harus senantiasa dijalankan sebagaimana aturan yang ada dalam syariat Islam. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi islam terbagi atas al-tauhid, al-adl, al-nubuwwah, al-Khalifah, dan al-tazkiyah yang menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. *Tauhid*
2. *Al-'Adl*
3. *Khalifah* (Pemerintahan)
4. *Khalifah Al-Nubuwwah serta Al-Tazkiyah Al-nubuwwah*

Prinsip-prinsip syariah terkait produk lembaga keuangan syariah adalah usaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, diantaranya, sebagai berikut :

1. Riba
2. Gharar
3. Maisir
4. Menghindari produk yang diharamkan

Arrum Haji

Arrum haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas maupun uang. Artinya produk arrum haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (Cut Faradillah, 2021).

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh bisa dari beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal terkait pembahasan, serta

wawancara dengan beberapa orang yang terlibat di dalam penelitian, yang bertujuan memberikan gambaran penelitian tentang penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya (Pasolong, 2012). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Manajer, karyawan bidang pelayanan, dan beberapa nasabah di Pegadaian Syariah cabang Kendari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk atau diagram-diagram (Husein, 2014).

Data sekunder di dalam penelitian didapat dari kepustakaan, kajian teori, jurnal dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

Berikut terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Langkah-langkah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman:

- 1.Reduksi Data (Data Reduction)
- 2.Penyajian Data (Data Display)
- 3.Penarikan Kesimpulan

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi data yang digunakan terdiri atas:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik
3. Triangulasi Waktu

4. Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Kajian tentang prinsip-prinsip syariah sangat menarik untuk dibahas mengingat perkembangan lembaga yang menerapkan prinsip syariah semakin pesat. Dalam sistem perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya ada beberapa prinsip-prinsip syariah yang diterapkan adapun prinsip-prinsip syariah yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah al-tauhid, al-adl', Khalifah, al-nubuwwah serta al-tazkiyah.

Mengenai produk arum haji, produk ini merupakan produk pembiayaan haji yang dicetuskan oleh pegadaian syariah dengan tujuan memudahkan masyarakat yang ingin berangkat haji. Dwi Cut Faradillah mengatakan bahwa arum haji merupakan sebuah produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas logam mulia maupun uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari dapat diperoleh sebuah data dan fakta tentang teori dan fakta dilapangan mengenai penerapan prinsip syariah pada produk arum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penerapan prinsip syariah pada produk arum haji telah sesuai dengan prinsip syariah, namun

dari observasi peneliti penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji belum maksimal diterapkan berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ditemukan dari hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mardani (2015) bahwa penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan harus senantiasa dijalankan sebagaimana aturan yang ada dalam syariat Islam. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi islam terbagi atas:

1. *Tauhid*

Tauhid merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa sebuah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT satu-satunya zat yang berhak disembah. *Tauhid* sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu pertama tauhid *al-rububiyah* berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta, dan pengatur alam semesta. Kedua, tauhid *al-uluhiyah* berarti mengesakan Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak punya sekutu atau rekanan sehingga Allah adalah mutlak. Implementasinya terhadap pegadaian Syariah ialah nasabah yang ingin berangkat atau menuaikan ibadah haji selalu mengingat Tuhan, dengan kita mengingat Tuhan manusia akan berusaha agar suatu impiannya atau cita-citanya untuk dekat dengan sang pencipta-Nya terlaksana. Serta pada saat masuk jam untuk melaksanakan sholat seluruh karyawan yang ada diwajibkan melaksanakan sholat dan semua aktivitas dihentikan.

1. *Al-'Adl*

Al-'Adl merupakan suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam

perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara orang kaya dengan pihak yang membutuhkan. Implementasinya dalam pegadaian Syariah ialah tidak membeda-bedakan nasabah yang ingin mendapatkan produk yang ada dipegadaian Syariah, tidak memandang status dari nasabah selama dia mampu untuk memenuhi segala persyaratan dan memberikan jaminan untuk mendapatkan produk-produk yang ada dipegadaian Syariah khususnya pada produk Arrum Haji.

2. *Khalifah* (Pemerintahan)

Khalifah (Pemerintahan) dalam Islam sendiri, pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi. Salah satu perannya adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu baik untuk mengawasi maupun untuk mengatur segala kegiatan ekonomi. Implementasinya dalam pegadaian Syariah ialah kepala cabang selalu mengontrol dan mengawasi kinerja atau sistem operasional dalam pegadaian Syariah apakah telah sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

3. *Al-Nubuwwah* serta *Al-Tazkiyah*

Al-nubuwwah merupakan prinsip kenabian serta *al-tazkiyah* yang menerapkan kebersihan ataupun kesucian. Implementasi *Al-Nubuwwah* dalam pegadaian Syariah ialah selalu menerapkan sifat-sifat nabi yang jujur, transparan dalam hal apapun, tidak adanya pihak yang didzolimi, selalu mengingat Allah dan sebagainya. Serta implementasi *Al-Tazkiyah* dalam pegadaian Syariah ialah dalam proses administrasi selalu sesuai dengan napa yang diperintahkan tidak ada yang dilebih-lebihkan, bersih dari hal-hal

yang dilarang oleh agama (Mardani, 2015).

Faktor Penghambat Dan Pendukung Dari Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Dalam penerapan prinsip syariah di pegadaian syariah cabang Kendari tentu saja memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung seperti yang diuraikan pada hasil penelitian. Adapun faktor penghambat dalam penerapan prinsip syariah di Pegadaian Syariah cabang Kendari yakni:

(1) Kurangnya literasi masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, diperkuat dengan adanya artikel yang berjudul “Literasi Masyarakat Akan Perbankan Syariah Perlu Ditingkatkan” (Artanti Hendriyana, 2021).

(2) Kurangnya pemahaman prinsip syariah pada beberapa karyawan, diperkuat dengan adanya skripsi yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Pare-Pare)” (Sy.Ardilla, 2018).

(3) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah, diperkuat dengan adanya jurnal yang berjudul “Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi” (Zulfadli Nugraha Triyan Putra, 2022).

Sedangkan faktor pendukung dalam penerapan prinsip syariah di Pegadaian Syariah cabang Kendari yakni:

(1) Adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, diperkuat dengan adanya jurnal yang berjudul “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif

Hukum Perbankan Syariah)” (Ahyar Ari Gayo, 2012).

(2) Semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat khususnya yang beragama Islam sangat berhati-hati dalam hal lembaga keuangan dengan adanya lembaga keuangan syariah bisa membantu menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait hal-hal yang dilarang agama seperti riba.

(3) Semakin banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, diperkuat dengan jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” (Ricky Dendi Oktavian, 2017).

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari. Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari telah menerapkan prinsip syariah seperti: (1) al-tauhid, keimanan terhadap Allah SWT sehingga segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aturan agama karena ada rasa takut kepada Allah jika melanggarnya (2) al-adl’, (3) Khalifah, (4) al-nubuwwah, dan (5) al-tazkiyah.
2. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kendari tentu saja memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor penghambatnya yaitu: (1) kurangnya literasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah,

(2) kurangnya pemahaman prinsip syariah pada beberapa karyawan, dan (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah. Sedangkan faktor pendukungnya yakni: (1) adanya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah, (2) semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, dan (3) semakin banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

6. Saran

Saran-saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini khususnya kepada pihak Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

Bagi Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip syariah pada produk arrum haji maupun produk lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pengetahuannya mengenai Pegadaian Syariah khususnya penerapan prinsip syariah pada produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah, agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi Mahasiswa

Sangat dibutuhkan peran mahasiswa agar dapat mengembangkan penelitian yang telah ada dengan wawancara secara mendalam terhadap informan, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh dapat bervariasi.

Daftar Pustaka

Adawiyah, S. R. (2018). Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai

Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung. *Hukum Perdata*.

Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17, 94.

Ahyar Ari Gayo, A. I. T. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding*, 1, 257.

Anggreani, R. S. (2021). *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Artanti Hendriyana. (2021). *Literasi Masyarakat Akan Perbankan Syariah Perlu Ditingkatkan*. www.unpad.ac.id.

Bachtiar S. Bachri. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10, 56.

Burhanuddin, S. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu.

Cut Faradillah, D. (2021). Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8.

Daulay, A. N. (2017). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia. *Human Falah*, 4, 118–119.

Fatmala, W. (2018). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Way Halim)*. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*, 4, 167.
- Hidayati, N. (2019). Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. In *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- I Komang Setia Buana. (2020). Implementasi Aplikasi Speech to Text untuk Memudahkan Wartawan Mencatat Wawancara dengan Python. *Jurnal Sistem Dan Informatika (JSI)*, 135.
- Indarti, E. P. (2017). Keefektifan Project Based Learning dengan Observasi pada Materi Keanekaragaman Tumbuhan Tingkat Tinggi. *Journal of Biology Education*, 6, 187–194.
- Kalsum, U. (2019). Analisis Implementasi Prinsip Bisnis Ala Rasulullah Oleh Groceries Sttall di Pasar Kota Kendari. *Li Falah*, 4 (2).
- Khomsatun. (2019). *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Lestari, A. S. (2020). *Narasi & Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Moch. Eko Nuris Shofa, Arivati Ni'mati Rahmatika, H. A. A. A. (2019). Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Jombang (Pegadaian Syariah Jombang). *Estimar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.
- Ngazis, R. (2016). *Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MI Prigi II Watulimo Trenggale Tahun Ajaran 2015/2016*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Pasolong. (2012). *Teori Adminisrasi Publikasi*. Alfabeta.
- Patmiyati. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Videocall Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.
- Prawira, I. A. (2018). Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az Zakra*, 10.
- Rada. (2021). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ricky Dendi Oktavian, R. O. (2017). *Perkembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*.
- Rukhayati, S. (2020). *Strategi Guru PAI Dalam Membina Karakter Peserta Didik SMK Al-Falah Salatiga*. LP2M Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rusdin Muhalling. (2017). Kontestasi Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2, No., 92–112.
- Saputra, M. I. (2018). *ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK AR-RUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.

- Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sy.Ardilla. (2018). *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Pare-Pare)*. 72–73.
- Thomo. (2010). *Produk dan Sejarah Pegadaian*.
[Http://Www.Pegadaian.Co.Id](http://www.Pegadaian.Co.Id).
- Undiksha. (2019). *Teknik Analisis Data Kualitati*.
- Wardana, W. (2018). *Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Pare-Pare)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.
- Wijaya, H. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif*.
- Yuni. (2011). *Penyajian Data KUalitatif*.
- Zulfadli Nugraha Triyan Putra, H. T. (2022). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 5, 37.

